



TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PEMALSUAN DAN PENGEDARAN VAKSIN PALSU MENURUT HUKUM PIDANA

Hanna Wijaya¹, Yohanes Firmansyah², Yana Sylvana³, Michelle Angelika S⁴

¹ Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding Author: dr.Yohanes Firmansyah (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

E-Mail: yohanesfirmansyah28@gmail.com

Received Oktober 01, 2020; **Accepted** Oktober 07, 2020; **Online Published** Januari 06, 2021

Abstrak

Vaksin merupakan hal essensial yang dipakai untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit infeksi. Oleh karena itu kebutuhan akan vaksin terus meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan demografi. Hal ini sendiri menyebabkan celah criminal yang berhubungan dengan beredarnya banyak vaksin palsu yang tidak hanya beredar di klinik kecil tetapi juga merambah ke rumah sakit yang cukup besar. Makalah ini menjelaskan mengenai pandangan hukum pidana yang meninjau tentang Tindakan criminal dari kegiatan vaksin palsu, terutama dari sudut pandang undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Keywords: vaksin palsu; undang-undang kesehatan; hukum pidana; undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

PENDAHULUAN

Dalam mengukur laju tumbuh kembang dan pertumbuhan di masyarakat, kesehatan merupakan suatu tolak ukur dalam menilai hal tersebut. Hal tersebut berhubungan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sehingga dapat dikatakan kesehatan merupakan suatu unsur yang paling dasar bagi rakyat pada suatu negara. Di Indonesia, kesehatan merupakan suatu hal yang seharusnya diwujudkan karena hal tersebut sudah tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Dalam perkembangan dan pembinaan SDM juga modal utama bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang membangun manusia, derajat kesehatan yang juga merupakan sesuatu yang sangat penting serta berhubungan dengan hal tersebut.¹ (1)

Karena kesehatan merupakan salah satu hal yang bisa dikatakan sangat penting, sehingga jika terjadi kesalahan dalam pemerian obat, hal tersebut bisa memiliki dampak yang tidak baik sehingga dapat merugikan pasien tersebut. Kasus-kasus serta gugatan-gugatan dari pihak pasien juga merupakan suatu indikator yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin banyak yang memiliki kesadaran hukum dan juga atas hak-hak sebagai pasien yang seharusnya didapatkan yang diatur dalam perundang-undangan.² (2)

Seribu hari pertama kehidupan merupakan suatu proses tumbuh kembang anak yang memiliki peran besar. Keadaan anak tersebut saat dewasa juga berpengaruh dari awal kehidupan anak tersebut. Anak harus mendapatkan perhatian khusus dalam seribu hari pertama kehidupan tersebut. Jika ada suatu keadaan yang membahayakan, maka anak-anak memiliki hak

¹ Maskawati, Andriani Misdar. 2018. "Hukum Kesehatan Dimens Etis Dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Vaksin Palsu Pada Masyarakat." Universitas Padjajaran 12: 1.

² Pemerintah Republik Indonesia. n.d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat 2.

untuk mendapatkan bantuan, perlindungan dan pertolongan. Keadaan yang membahayakan yang dimaksud adalah suatu keadaan yang membahayakan bagi manusia dan mengancam jiwa.³ (3)

Kesehatan rakyat pada suatu negara merupakan hal yang penting dalam pertumbuhan dan juga kehidupan bangsa tersebut serta memiliki peranan yang penting juga dalam masyarakat sesuai dengan yang tertuang di dalam UU Nomor 36 tahun dua ribu sembilan tentang kesehatan. Pemerintah sudah berupaya melakukan tindakan-tindakan yang memiliki tujuan agar kesehatan dan juga kekebalan tubuh masyarakatnya terjaga. Pemerintah membuat program imunisasi wajib yang harus dilakukan anak dari baru lahir hingga usia tertentu yang bertujuan baik, tetapi masih saja ada oknum-oknum tertentu yang berusaha merusak usaha pemerintah tersebut. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut ialah melakukan pengedaran vaksin palsu. Vaksin palsu yang beredar ini, membuat permasalahan baru dimasyarakat. Selain permasalahan hukum, hal ini juga menyebabkan suatu masalah kesehatan pada tubuh anak. Hal tersebut dapat merugikan pasien, selain membeli barang yang tidak memiliki manfaat, kondisi kekebalan tubuh anak juga bisa terganggu karena hal tersebut.

Beberapa tahun yang lalu, Indonesia pernah digemparkan dengan berita yang mengatakan bahwa telah beredar vaksin palsu. Hal tersebut membuat masyarakat resah. Pembuat vaksin palsu tersebut yang dibantu oleh rekannya untuk mengedarkan vaksin tersebut dengan harga yang murah, hal tersebutlah yang membuat vaksin tersebut laris di pasaran. Karena harga yang murah tersebut, menyebabkan vaksin palsu ini banyak diminati oleh masyarakat. Pembuatan vaksin palsu tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2003, dimana hal tersebut sudah dilakukan sekitar kurang lebih tiga belas tahun lamanya. Kasus vaksin

palsu ini terungkap karena ada laporan bahwa ada bayi yang meninggal setelah dilakukan penyuntikan vaksin tersebut. Setelah itu, saat diungkap ternyata ada banyak anak yang mengalami kecacatan setelah pemberian vaksin. Juga ditemukan hal-hal yang mencurigakan dalam pendistribusian vaksin ke puskesmas-puskesmas.⁴ (4) Vaksin-vaksin palsu yang beredar di masyarakat tersebut antara lain seperti : *Vaksin Pediacel, Vaksin TT (tetanus), Vaksin Engerix B, Vaksin Hepatitis B, Vaksin Polio bOPV, Tyberculin PPDRT 23, Vaksin Tripacel, Vaksin Penta-Bio, Vaksin Campak, Vaksin BCG, Vaksin Euvax B serta Vaksin Harvix.*⁵ (5)

Setelah dilakukan penyelidikan terhadap pembuat dan pengedar vaksin palsu tersebut, diketahui bahwa vaksin palsu tersebut dibuat dengan cara menambahkan vaksin-vaksin yang asli dengan cairan infus, hal tersebut menyebabkan vaksin-vaksin tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuan pemberian vaksin yaitu untuk kekebalan tubuh anak. Dalam pembuatan vaksin palsu, kemungkinan yang dapat terjadi seperti botol vaksin tersebut tidak steril. Hal tersebut membuat vaksin yang di produksi bisa saja tercemar bakteri, virus dan lain sebagainya, hal tersebut tidak baik untuk kesehatan karena bisa menyebabkan infeksi. Infeksi yang terjadi menyebabkan anak-anak yang menggunakan vaksin-vaksin palsu tersebut beragam, bisa infeksi ringan maupun yang berat. Pembuat dan pengedar vaksin palsu tersebut memanfaatkan waktu-waktu dimana fasilitas kesehatan mengalami kekurangan persediaan vaksin. Distributor vaksin palsu tersebut mengatakan bahwa vaksin yang mereka jual merupakan vaksin asli,

⁴ Kuwado, Fabian Januarius. 2016. "Vaksin Palsu Diproduksi Sejak 2003 Dan Ditemukan Di Tiga Provinsi." Kompas.Com. 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/07465481/vaksin.palsu.diproduksi.sejak.2003.dan.ditemukan.di.tiga.provinsi?page=all>

⁵ Kartika Tarigan. 2016. "BPOM: Ini Daftar 12 Vaksin Yang Dipalsukan." Detik.Com. 2016. https://news.detik.com/berita/d-3243395/bpom-ini-daftar-12-vaksin-yang-dipalsukan?_ga=2.123984648.365739121.1600943752-363293853.1600943752.

³ Abdussalam, and Adri Desasfuryanto. 2016. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK.

sehingga fasilitas kesehatan membeli vaksin tersebut karena kekurangan distribusi dari distributor resmi.⁶

(6)

Pemalsuan merupakan tindakan pidana, pemalsuan merupakan tindakan kejahatan yang mengandung suatu system kepalsuan atau ketidakbenaran pada suatu hal atau obyek yang hal tersebut terlihat dari luarnya seperti sesuatu yang benar adanya atau asli, tetapi hanya terlihatnya saja asli padahal sebenarnya obyek atau suatu hal tersebut tidak sesuai seperti yang benar. Tindakan pemalsuan ialah suatu tindakan pelanggaran terhadap suatu norma dasar antara lain: (1) kebenaran (kepercayaan), dapat dikatakan pelanggaran tersebut bisa juga merupakan hal yang tergolong dalam suatu kelompok tindakan kejahatan, yaitu penipuan. (2) ketertiban masyarakat, yang pelanggaran tersebut merupakan sesuatu yang termasuk di dalam golongan kelompok suatu tindak kejahatan yang dilakukan terhadap suatu negara atau ketertiban di tengah-tengah masyarakat.⁷(7)

Rumusan Masalah

1. Pengaturan Hukum Penggunaan Vaksin di Masyarakat
2. Perbedaan Vaksin Palsu dan Vaksin Asli
3. Sanksi Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu

ISI

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metodologi penelitian yang meninjau yuriditve normative. Penelitian hukum normative dilakukan telaah secara sintesis kesimpulan deduktif dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam sumber data seperti bahan-bahan pustaka meliputi jurnal,

buku, dokumen, literature atau najam hukum sekunder seperti Undang-Undang, teori hukum, putusan pengadilan, pendapat ahli yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang di bahas pada jurnal ini. Pendekatan yang dipakai antara lain: pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analitis. Penelitian ini merupakan preskriptif-analitis yang sintesis data, pembahasan dan kesimpulan dianalisis berupa penelitian kualitatif.⁸ (8)

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Penggunaan Vaksin di Masyarakat

Vaksin ialah salah satu produk biologi yang memiliki bahan dasar kuman atau bakteri, komponen-komponen dan racun dari kuman yang sudah dilemahkan ataupun sudah dimatikan yang bisa dipergunakan untuk merangsang munculnya sistem kekebalan pada tubuh seorang manusia atau pada makhluk hidup lainnya. Manusia berhak hidup dan memperoleh kesejahteraan fisik maupun pikiran, memiliki tempat untuk berteduh serta lingkungan hidup yang layak juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kesehatan masyarakat adalah modal pokok dalam kehidupan maupun perkembangan bangsa tersebut. Dan juga mempunyai peran yang penting dalam membuat menjadi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai seperti UU Kesehatan nomor ke 36 tahun 2009. Pemerintah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab, sehingga wajib mempunyai inisiatif dalam memberikan imunisasi atau vaksinasi yang lengkap kepada

⁶ Anna, Lusua Kus. 2016. "Efek Terburuk Jika Bayi Diberi Vaksin Palsu." Kompas.Com. 2016. <https://sains.kompas.com/read/2016/06/27/170000823/efek.terburuk.jika.bayi.diberi.vaksin.palsu?page=all>.

⁷ Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁸ Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Teori Metodologi Penelitian*.

setiap bayi dan juga anak-anak. Untuk orang yang melanggar hal tersebut, wajib diberikan sanksi. Aturan dalam pelaksanaan pemberian vaksin juga di atur dalam PERMENKES RI nomor 12 tahun 2017.⁹ (9)

2. Perbedaan Vaksin Palsu dan Vaksin Asli

Dalam membedakan antara vaksin asli maupun palsu, vaksin tersebut harus melalui uji coba laboratorium. Tetapi dapat dilihat ciri-ciri vaksin palsu yang terlihat dari penampakan fisik seperti:

Vaksin palsu memiliki ciri-ciri seperti:

- a. Vaksin memiliki harga jual yang lebih murah.
- b. Vaksin di jual dengan bebas tanpa resep dokter.
- c. Pada vaksin tidak terdapat tanda dot berwarna merah.
- d. Vaksin memiliki bentuk kemasan yang lebih kasar.
- e. Vaksin memiliki nomor batch yang tidak terbaca.
- f. Vaksin palsu memiliki warna tutup vial yang berbeda dari produk vaksin yang asli.
- g. Vaksin tidak memiliki NIE (Nomor Izin Edar) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
- h. Vaksin palsu memiliki ncetakan barcode yang berbeda dengan vaksin asli.

Vaksin Asli memiliki ciri-ciri:

- a. Vaksin memiliki kemasan yang masih tersegel.

- b. Keterangan mengenai vaksin tersebut tercantum dalam label vaksin pada ampulnya.
- c. Label ampul vaksin biasanya akan dilepas kemudian label tersebut akan ditempel pada buku kesehatan setelah dilakukan vaksinasi, lalu kemasan vaksin tersebut dihancurkan.¹⁰ (10)

3. Sanksi Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu

Indonesia merupakan negara hukum, Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum warganya. Tiap aktivitas wajib diarahkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai dan wajib merealisasikan hukum yang saat ini berlaku di negara Indonesia menjadi aturan dari kegiatan pemerintahan, kenegaraan dan kemasyarakatan.¹¹ (11)

Pada hakikatnya hukum memiliki peran yang dominan dalam mengelola tiap ikatan hukum yang muncul, baik hal tersebut diantara pribadi dengan pribadi maupun pribadi dengan masyarakat yang lainnya dalam berbagai bidang dalam kehidupan, bidang tersebut juga diantaranya bidang kesehatan.¹² (12)

Hukum kesehatan adalah bidang dalam ilmu hukum yang saat ini tengah dibilang aktual di negara Indonesia. Penerapan hukum pidana maupun perdata yang memiliki hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang dicakup dalam hukum kesehatan. Dokter ataupun tenaga kesehatan

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2012. "Kewajiban Negara Memberikan Vaksinasi Dan Imunisasi." Jurnal Kementerian Kesehatan 1 (2): 3

¹⁰ Farmasetika.com. 2016. "8 Poin Penjelasan Bio Farma Terkait Peredaran Vaksin Palsu." Majalah Farmasetika. 2016. <https://farmasetika.com/2016/06/30/8-poin-penjelasan-bio-farma-terkait-peredaran-vaksin-palsu/>.

¹¹ Ridwan. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹² Joni Afriko. 2016. Hukum Kesehatan. Bogor: IN MEDIA.

lain seharusnya ikut secara tangkas dalam usaha-usaha yang tengah dilakukan oleh pemerintah di bidang kesehatan. Akhir-akhir ini, mulai muncul kasus-kasus tindak kejahatan yang terjadi di bidang kesehatan seperti tindakan pemalsuan vaksin maupun obat, pemalsuan produk kosmetik serta makanan yang diberi kandungan formalin. Dari tindak kejahatan pemalsuan vaksin yang terjadi, anak balita seringkali menjadi korban.¹³(13)

Tindak kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya memiliki unsur keadaan yang tidak benar ataupun palsu atas sesuatu atau objek yang tampak dari luarnya seperti benar, walaupun sesungguhnya hal tersebut bertentangan dengan hal yang sebenarnya terjadi.¹⁴(14)

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum produksi pemalsuan dan juga oknum pengedaran vaksin palsu yang pernah menimbulkan kebisingan tidak hanya melanggar KUHP Pasal ke-386 ayat yang pertama yang berkaitan dengan tindakan penipuan maupun pemalsuan, tetapi juga bertentangan dengan UU Kesehatan no 36 tahun 2009 karena orang tersebut telah mengedarkan vaksin yang tidak memiliki mutu yang baik dan juga tidak aman. Pelaku pemalsuan memakai cairan vaksin yang kemudian pelaku campurkan dengan cairan infus yang merupakan bahan dasarnya. Kemudian bahan tersebut dimasukkan ke dalam botol vaksin bekas. Selain karena kandungan vaksin tersebut, tempat produksi vaksin tersebut jauh dari kata layak. Dalam produksinya, mungkin saja botol

terkontaminasi dengan bakteri dan virus, sehingga dapat memiliki dampak yang buruk untuk anak yang mendapatkan vaksin tersebut. Di Indonesia sudah diatur mengenai tindak pengamanan dan juga tentang penggunaan vaksin. Hukum dalam pengedaran vaksin palsu di Indonesia juga di atur dalam UU Kesehatan nomor 36 tahun dua ribu sembilan. Jika ada oknum yang melanggar hal tersebut, maka oknum tersebut terancam dengan sanksi pidana yaitu hukuman penjara maupun hukuman denda. Selain hukuman penjara dan denda, oknum tersebut juga bisa dijatuhi pidana lebih berupa suatu tindakan pencabutan pada izin usaha dan/atau tindakan pencabutan pada status badan hukumnya.¹⁵ (15)

SIMPULAN

Seribu hari pertama kehidupan manusia merupakan waktu paling penting dalam pertumbuhan anak tersebut. Dalam menjaga anak agar memiliki kekebalan tubuh yang baik, perlu dilakukan vaksin. Pemerintah memiliki program wajib imunisasi untuk bayi dan anak-anak. Ada beberapa tindak kejahatan yang terjadi di bidang kesehatan seperti pemalsuan vaksin atau obat, pemalsuan produk kosmetik hingga pembuatan makanna yang memiliki kandungan formalin. Pengedaran vaksin membutuhkan atensi yang khusus dari pemerintah negara sehingga tidak akan terjadi kesalahan. Pembuat dan pengedar vaksin palsu sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang sepadan dengan peraturan yang saat ini berlaku. Lantaram hal tersebut memiliki dampak yang buruk untuk anak yang mendapatkan vaksin palsu tersebut

DAFTAR PUSTAKA

¹³ Muhammad Sadi Is. 2015. Etika Hukum Kesehatan. Palembang: Kencana.

¹⁴ Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Rajawali Press.

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1. Maskawati. Andriani Misdar. Hukum Kesehatan Dimens Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penyebaran Vaksin Palsu pada Masyarakat. Univ Padjajaran. 2018;12:1.
2. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 2.
3. Abdussalam, Desasfuryanto A. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK; 2016. 30 p.
4. Kuwado FJ. Vaksin Palsu Diproduksi sejak 2003 dan Ditemukan di Tiga Provinsi. Kompas.com. 2016.
5. Kartika Tarigan. BPOM: Ini Daftar 12 Vaksin yang Dipalsukan. detik.com. 2016.
6. Anna LK. Efek Terburuk jika Bayi Diberi Vaksin Palsu. Kompas.com. 2016.
7. Gunadi I, Efendi J. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group; 2014. 173 p.
8. Ibrahim J. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Teori Metodologi Penelitian. 2006.
9. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Kewajiban Negara Memberikan Vaksinasi dan Imunisasi. J Kementrian Kesehat. 2012;1(2):3.
10. Farmasetika.com. 8 Poin Penjelasan Bio Farma Terkait Peredaran Vaksin Palsu. Majalah Farmasetika. 2016.
11. Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2014. 186 p.
12. Joni Afriko. Hukum Kesehatan. Bogor: IN MEDIA; 2016. 25 p.
13. Muhammad Sadi Is. Etika Hukum Kesehatan. Palembang: Kencana; 2015. 35 p.
14. Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Rajawali Press; 2002. 2 p.
15. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2009.